


FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS PANCASILA
STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP)
MEKANISME PENGUSULAN BEASISWA

1. TUJUAN

Mendapatkan Dana Beasiswa untuk mahasiswa dari berbagai sumber.

2. RUANG LINGKUP

Fakultas Teknik Universitas Pancasila

3. ACUAN

Tawaran Beasiswa

4. WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB

- 4.1. Wadep III; menyelcksi dan menentukan calon penerima beasiswa serta mengusulkannya kepada Warek III UP.
- 4.2. Ketua Jurusan/Program Studi; mengirimkan berkas calon penerima beasiswa yang memenuhi persyaratan kepada Wadep III.
- 4.3. Kasubag. Kemahasiswaan; membantu Wadep III dalam proses seleksi serta pengiriman berkas kepada Warek III dengan surat yang telah ditanda tangani oleh Wadep III.

5. DAFTAR ISTILAH

- 5.1. Warek III : Kependekan dari Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan
- 5.2. Wadep III : Kependekan dari Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan

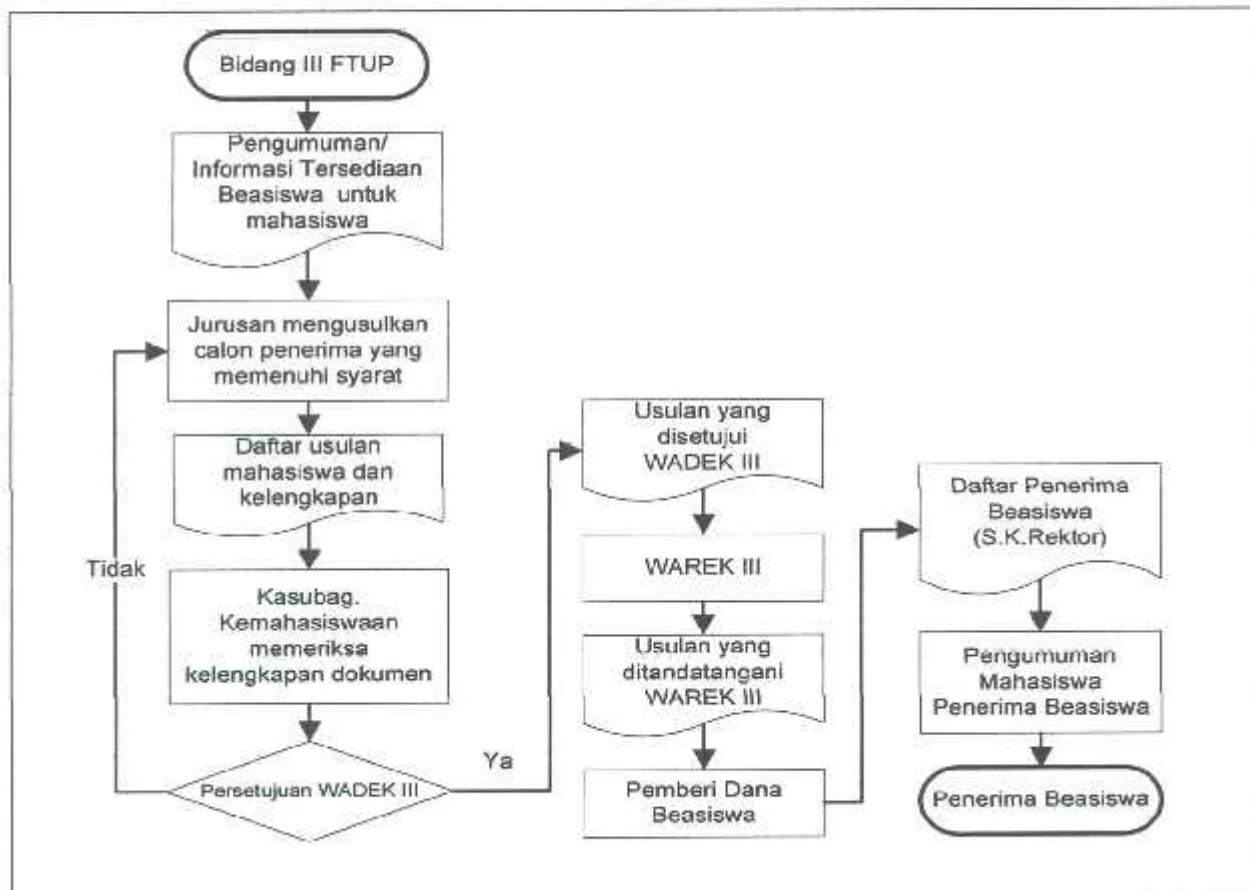
6. PROSES

- 6.1. Bidang III FTUP mencari dan menerima informasi tentang penawaran tersedianya fasilitas dana beasiswa untuk mahasiswa.
- 6.2. Mempelajari dan meneruskan informasi tersebut ke Jurusan/Program Studi untuk diumumkan kepada para mahasiswa aktif melalui Kasubag. Kemahasiswaan.
- 6.3. Jurusan/Program Studi bersama dengan Koordinator Kemahasiswaan Jurusan mendata mahasiswa yang akan diusulkan berdasarkan persyaratan dan kriteria yang ditentukan oleh pemberi beasiswa
- 6.4. Calon yang diusulkan melengkapi dokumen persyaratan yang diminta oleh pemberi beasiswa
- 6.5. Jurusan/Program Studi mengajukan usulan calon penerima beasiswa yang telah di tandatangani oleh Ketua Jurusan/Prodi ke Wadep III untuk diseleksi berdasarkan kuota yang disediakan oleh pemberi beasiswa.
- 6.6. Wadep III melalui Kasubag. Kemahasiswaan memeriksa kelayakan berkas persyaratan dan kelengkapannya serta menetapkan calon penerima beasiswa
- 6.7. Wadep III mengajukan/mengusulkan calon penerima beasiswa terseleksi kepada Warek III Universitas Pancasila untuk mendapatkan persetujuan.
- 6.8. Universitas dalam hal ini melalui Warek III mengirim usulan calon penerima beasiswa yang telah ditandatangani Warek III ke pihak pemberi beasiswa sebelum tanggal batas akhir pengajuan yang ditetapkan untuk dapat diproses lebih lanjut.
- 6.9. Wadep III menerima SK Rektor mengenai informasi nama-nama penerima beasiswa dari Warek III berikut teknis dan waktu pengambilannya.
- 6.10. Mahasiswa yang dinyatakan sebagai penerima beasiswa akan diberitahu dan diumumkan untuk segera menyiapkan diri mengikuti mekanisme penerimaan beasiswa tersebut.
- 6.11. Penerima beasiswa diingatkan agar memperhatikan aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh pemberi beasiswa selama periode penerimaan beasiswa.



6.12. Selama menerima beasiswa berjalan, mahasiswa yang sudah mendapat beasiswa tidak dapat mengusulkan untuk program beasiswa lainnya

7. DIAGRAM ALIR :



Diperiksa oleh :
Wadek III FTUP

Swambodo M. Adi, ST., M. Ars.

Dibuat oleh :
Ka. Subag. Kemahasiswaan

Hermawanti, SE

Revisi : 3

Tanggal : 12 Februari 2018

Distribusi :
Wadek I & II, Para Ka. Prodi,
Kabag. AAK & Umum,
Koordinator Kemahasiswaan
Jurusan, Ketua
SEMA/BPM/Himpunan/Tkatan
mahasiswa

Disahkan oleh :
Dekan FTUP

Dr. Ir. Budhi Muliawan Suyitno, IPM